

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Kpts/OT.140/1/2007

TENTANG

DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota *World Trade organization* (WTO) yang menerapkan kesepakatan-kesepakatan perdagangan antar bangsa yakni aturan-aturan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS);
- b. bahwa dalam menerapkan aturan-aturan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) tersebut diperlukan pemeriksaan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina yang didukung dengan alasan ilmiah, salah satunya melalui pengujian laboratorium;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika atau perkembangan situasi penyakit, formulir dokumen operasional karantina hewan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/HK.340/8/2002 sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu meninjau Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/kpts/HK.340/8/2002 tentang Formulir Dokumen Operasional Karantina Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang meliputi:

1. Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan/Application For Quarantine Inspection (KH-1);
2. Surat Penugasan (KH-2);
3. Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan/Cargo Manifest of Animals and Animal Product (KH-3);
4. Penolakan Bongkar/Refusal of Disembarkation (KH-4);
5. Persetujuan Bongkar/Approval of Disembarkation (KH-5);
6. Persetujuan Masuk/Approval of Loading (KH-6);
7. Perintah Masuk Karantina Hewan /Order to take into The Animal Quarantine Installation (KH-7)
8. Berita Acara Penahanan/Declaration of Detention (KH - 8.a);
9. Berita Acara penolakan/Declaration of Refusal (KH-8.b);
10. Berita Acara Pemusnahan/Declaration of Destroying (KH-8.c);
11. Sertifikat Kesehatan Hewan/Animal Health Certificate (KH-9);
12. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/Sanitary Certificate Animal Products (KH-10);

13. Surat Keterangan Untuk Benda lain/Certificate of Other Products (KH-11);
14. Sertifikat Pelepasan Karantina/Certificate of Other Products (KH-11) ;
15. Segel Karantina Pertanian/Quarantine Seal(KP-1)

KEDUA : Formulir dokumen operasional karantina hewan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/HK.340/8/2002 paling lambat dalam jangka 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Badan Intelejen Negara;
13. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
15. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 lingkup Departemen Pertanian;
16. Para Gubernur seluruh Indonesia;
17. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.